

PERENCANAAN – RENCANA – UJOH BILANG - WILAYAH – TATA RUANG - DETAIL

PERBUP. MAHAKAM ULU NO.10, BD 2024/NO.10

PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN UJOH BILANG

- ABSTRAK : – Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 angka 7 dan angka 10 Lampiran UU Nomor 26 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 menjadi UU yang mengubah Pasal 18 UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, RDTR WP Ujoh Bilang perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati Mahakam Ulu.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.2 Tahun 2013; UU No.26 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.26 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No.13 Tahun 2017; PP No.21 Tahun 2021; Permen ATR/Kepala BPN No.11 Tahun 2021; Permen ATR/Kepala BPN No.14 Tahun 2021; Permen ATR/Kepala BPN No.21 Tahun 2021; Perdaprov Kalimantan Timur No.1 Tahun 2023; Perdakab Mahakam Ulu No.1 Tahun 2021.
 - Bahwa ruang wilayah NKRI yang berupa kepulauan berciri nusantara baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara termasuk di dalam bumi maupun sumber daya, perlu dioptimalkan pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah dapat dijaga keberlanjutannya demi kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi masyarakat Mahakam Ulu.
 - Perbup ini mengatur peningkatan iklim investasi dan memberikan nilai tambah terhadap ruang wilayah Kabupaten Mahakam Ulu khususnya Ujoh Bilang yang memerlukan rencana detail tata ruang agar terpenuhi kepastian hak dan kepastian hukum yang berkeadilan bagi masyarakat dalam pemanfaatan ruang.
- Catatan : – Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 18 April 2024.
- Jangka waktu RDTR WP Ujoh Bilang selama dua puluh tahun dan dapat ditinjau kembali satu kali dalam lima tahun, kecuali ada perubahan lingkungan strategis berupa bencana alam skala besar, perubahan teritorial negara dan perubahan batas wilayah daerah, yang ketiganya ditetapkan dengan UU, peninjauan dapat dilakukan lebih dari satu kali dalam jangka waktu lima tahun.
 - Pada saat Perbup ini mulai berlaku, Izin Pemanfaatan Ruang dan KKPR yang telah diterbitkan tetap berlaku sesuai masa berlakunya, pemanfaatan ruang yang dilakukan tanpa Izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR akan diterbitkan dan disesuaikan, Izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya akan diperpanjang melalui mekanisme penerbitan KKPR.
 - Penjelasan : 0 hlm.

BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH